



PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN
PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. CABANG JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

OLEH :

Bayu Lukmana

130803101082

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

2016



PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN
PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. CABANG JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajakukan sebagai salah satu memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Disusun Oleh :

Bayu Lukmana

130803101082

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

2016



CLOSING PROCEDURES OF FIRE INSURANCE
ON PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. BRANCH JEMBER

THE REAL WORKING PRACTICE REPORTING

Compuethat One for acquiring The titleassociateexpert
Study Diploma III Management Company
Fakulty Of Ekonomi And Business Jember University

By :

Bayu Lukmana

130803101082

STUDY PROGAM DIPLOMA III MANAGEMENT COMPANY
THE FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS
JEMBER UNIVERSITY

2016

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN
PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. CABANG JEMBER.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bayu Lukmana
NIM : 130803101082
Program Studi : Manajemen Perusahaan (D3)
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

07 September 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Ketut Indraningrat, M.si
NIP. 19610710 198102 1 002

Dra. Sudarsih, M.Si
NIP. 19621212 199201 2 001

Anggota,

Ema Desia Prajitiasari, SE, MM
NIP. 19791221 200812 2 002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : Bayu Lukmana
Nim : 130803101082
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Diploma III Manajemen Perusahaan
Judul Laporan : PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN
PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. CABANG
JEMBER.

Jember, 1 Agustus 2016

Mengetahui

Ketua Program Studi Laporan Praktek Kerja Nyata Telah
Manajemen Perusahaan Disetujui Oleh dosen Pembimbing

Drs. Didik PudjoMusmedi, M.S.

NIP. 19610209 198603 1 001

N. Arie Subagio, S.E., M. Si.

NIP. 19731109 200003 1 002

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia dan hidayah-Nya. Semoga untaian kata dalam karya tulis ini menjadi sebuah persembahan sebagai ungkapan rasa sayang dan rasa terimakasihku kepada :

1. Orang tuaku tercinta yang dengan sabar selalu menyemangati penulis, memberi pengertian, medoakan, membiayai, dan selalu memberikan cinta yang luar biasa.
2. Guru guru yang telah mendidik penulis dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi;
3. Sahabat-sahabatku Sugeng, Agustina dan Aji terima kasih atas dukungan dan kebahagiaan yang telah kalian berikan. Mari kita lanjutkan perjuangan kita menuju kesuksesan.
4. Seluruh karyawan dan staf PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember yang sudah bersedia memberikan bimbingan tambahan.
5. Seluruh teman-teman DIII Manajemen Perusahaan 2013, terima kasih atas semua kebersamaannya dalam suka maupun duka dari awal kuliah hingga saat ini kita berpisah untuk mengejar kesuksesan kita masing-masing.
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Jurusan Manajemen Perusahaan, Universitas Jember.

MOTTO

Allah Menghendaki Kemudian dan Tidak Menghendaki Kesulitan Bagimu

(Al-Baqoroh : 185)

Kekuatan bukan berasal dari kemenangan. Perjuangan Anda lah yang melahirkan kekuatan. Ketika Anda menghadapi kesulitan dan tak menyerah, itulah kekuatan.

(Arnold Schwarzenegger)

Kurangnya loyalitas dalam hal apapun seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pada perjalanan hidup kita.

(Napoleon Hill)

Manusia gagal selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam tindakan.

(Confucius)

Mulailah dengan apa yang benar, bukan dengan apa yang bisa diterima.

(Franz Kafka)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ijin Nya-lah sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI RAMAYANA. Tbk CABANG JEMBER”. Laporan praktek kerja nyata ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Manajemen Perusahaan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan laporan praktek kerja nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fathorrazi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S. Selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Perusahaan.
3. Bapak N. Arie Subagio, S.E., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga laporan ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, serta Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember memberikan bantuan, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
5. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang membantu memperlancar penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini.
6. Bapak Zainur Rofiq. S.E. Selaku Kepala Kantor cabang Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk mengadakan Praktek Kerja Nyata.

7. Bapak Donny selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian di PT. Asuransi Ramayana, yang telah membantu penulis dalam melaksanakan tugas PKN dan juga memberikan bimbingan.
8. Seluruh pegawai PT. Asuransi Ramayana. Tbk Cabang Jember yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama PKN.
9. Bapak dan ibu tercinta atas segala doa dan harapannya agar menjadi pribadi yang berguna dan membanggakan
10. Sahabat-sahabatku Bagus, Putri, Nindi dan Titin yang telah memberikan pengalaman, impian, kenangan dan harapan yang amat sangat berharga dan tak terlupakan
11. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan laporan ini
12. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, tiada suatu usaha yang besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha yang kecil. Saya menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran demi kemajuan untuk perbaikan laporan ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 01 Mei 2016


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.1 Tujuan dan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Kerja Nyata	5
1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	6
1.5 Bidang Ilmu Yang digunakan	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Prosedur.....	7
2.1.1 Karakteristik Prosedur	8

2.1.2 Manfaat Prosedur	8
2.2 Pengertian Asuransi	9
2.3 Istilah dan definisi perasuransian.....	11
2.3.1 Fungsi Administrasi	11
2.3.2 Tujuan Administrasi	12
2.4 Unsur-unsur Asuransi	12
2.5 Tujuan Asuransi	14
2.6 Manfaat Asuransi.....	15
2.7 Syarat Sah Asuransi	17
2.8 Unsur – unsur perjanjian asuransi	19
2.9 Pengertian Asuransi Keakaran.....	20
2.2.1 Risiko yang dikecualikan	22
2.3.1 Karakteristik Asuransi.....	23
2.4.1 Prinsip-Prinsip Asuransi.....	24
2.5.1 Pasal yang Mencantumkan tentang Asuransi.....	26
2.6.1 Istilah-Istilah Dalam Asuransi.....	27
BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA.....	30
3.1 Sejarah	30
3.2 Visi dan Misi	32
3.3 Produk dan Jasa	32
3.4 Struktur Organisasi.....	39
3.5 Pembagian Tugas Kerja dan sistem kerja.....	41

BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	51
4.1 Prosedur penutupan Asuransi kebakaran PT. Asuransi Ramayana Tbk	51
4.2 Syarat umum penutupan asuransi kebakaran	58
4.3 Informasi yang dibutuhkan untuk penutupan asuransi kebakaran.....	58
4.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata	60
BAB 5. KESIMPULAN	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata6

Tabel 3.1 Prosentase Kepemilikan Saham Perusahaan.31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3 Struktur Organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember..... 40

Gambar 4.1 Mekanisme Penutupan Asuransi Kebakaran..... 57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Tempat PKN	63
Lampiran 2	Daftar Hadir.....	64
Lampiran 3	Lembar Permohonan Nilai PKN	65
Lampiran 4	Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	66
Lampiran 5	Persetujuan Penyusunan Laporan PKN.....	67
Lampiran 6	Kartu Konsultasi.....	68
Lampiran 7	Surat Keterangan Selesai PKN Kelompok.....	69
Lampiran 8	Surat Keterangan Selesai PKN Individu	70
Lampiran 9	PSAKI Bab 1 Risiko Yang Dijamin.....	71
Lampiran 10	PSAKI Bab 2 Pengecualian.....	72
Lampiran 11	PSAKI Bab 3 Devinisi	73
Lampiran 12	PSAKI Bab 4 Syarat Umum.....	74
Lampiran 13	PSAKI Pasal 6-9.....	75
Lampiran 14	PSAKI Pasal 10-14.....	76
Lampiran 15	PSAKI Pasal 15-20.....	77
Lampiran 16	PSAKI Pasal 21-25 Penutup	78
Lampiran 17	Premium Note.....	79
Lampiran 18	Overriding Discount Note	80
Lampiran 19	Kwitansi Polis.....	81
Lampiran 20	Ikhtisar Pertanggungan.....	82
Lampiran 21	SPPAK.....	83
Lampiran 22	Harga Pertanggungan	84

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Alasan Pemilihan judul

Di zaman sekarang asuransi memegang peranan penting dalam memberikan kepastian proteksi bagi manusia yang bersifat komersil maupun bukan komersil. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kesehatan, pendidikan, jaminan hari tua, harta benda maupun, kematian. Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. Hal inilah yang mendorong berkembang pesatnya perusahaan asuransi. Banyaknya penduduk yang khawatir akan jaminan keselamatan hidupnya. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis.

Seorang manusia didalam suatu masyarakat sering menderita suatu kerugian akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya terjadi suatu kecelakaan dalam perjalanan di darat, di laut, dan di udara. Kalau kerugian ini hanya kecil sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain halnya apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut diatas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasi apabila keadaan diluar dugaan yaitu risiko yang terjadi.

Risiko tidak lain adalah beban yang diakibatkan karena suatu peristiwa diluar kesalahannya, misalnya : rumah seseorang terbakar sehingga pemiliknya mengalami kerugian. Maka inilah yang dimaksud risiko yang harus ditanggung oleh pemiliknya. Risiko diartikan sebagai kerugian yang tidak pasti didalamnya terdapat dua unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahannya pemiliknya, risiko ini dapat pula dialihkan pada perusahaan asuransi kerugian(kebakaran) dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini dapat diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, bergantung pada perjanjian yang

tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang yang membawa dampak cukup besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan globalisasi di segala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis. Disisi lain beban tugas pemerintah semakin berat karena semakin pesatnya pertarungan bisnis. Disisi lain beban tugas pemerintah semakin berat karena tingginya tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dalam industri jasa yang paling banyak diatur lewat regulasi pemerintah adalah yang bergerak di bidang sektor keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, seperti pada perbankan dan asuransi. Salah satu yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kemakmuran rakyat adalah perkembangan industri asuransi. Dewasa ini industri asuransi telah menjadi suatu bidang usaha atau bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi terutama dalam bidang pendanaan. Perkembangan usaha asuransi tidak hanya memberi dampak positif pada pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat didalamnya, tetapi juga memberikan kenikmatan pada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi melalui penarikan premi bagi pemegang polis yang oleh perusahaan asuransi akan diinvestasikan lebih lanjut dibidang bisnis yang produktif. Investasi

tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan iring dengan perkembangan bisnis asuransi yang semakin pesat maka perusahaan pun mulai meningkatkan layanannya dengan dengan menciptakan layanan yang cepat, efisien, dan efektif.

Salah satu upaya untuk menciptakan efisiensi tersebut, perusahaan asuransi menyiapkan draft-draft perjanjian dalam polis asuransinya, dalam bentuk tercetak dan menjadikan kontrak atau perjanjian menjadi menjadi baku. Dalam situasi kontrak yang ciptakan dalam keadaan tercetak dan diupayakan dalam bentuk buku oleh perusahaan asuransi, sering terjadi pihak konsumen menjadi pihak yang lemah.

Dewasa ini, perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis asuransi yang digunakan atau dimiliki oleh setiap masyarakat, salah satunya seperti produk yang dimiliki oleh perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember yaitu asuransi kebakaran (*fire Insurance*) asuransi ini menjamin kerugian dan kerusakan harta benda dan tertanggung atau kepentingan yang disebabkan oleh kebakaran, disambar petir, peledakan, dan kejatuhan pesawat terbang sebagai tambahan jaminan tersebut dapat diperluas cakupannya dengan memasukan jaminan atas kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi, banjir, badai, pemogokan dan kerusakan akibat tindakan jahil.

Banyak pihak semakin menyadari pentingnya jaminan dalam kehidupan maupun dunia perindustrian. Jaminan tersebut tentu saja berfungsi memberikan rasa aman dan kepastian terhindar dari kerugian besar ketika ada peristiwa yang tidak dikehendaki. Tidak heran, semakin banyak orang yang mencari produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Maraknya pembelian produk asuransi oleh masyarakat didukung oleh pihak asuransi yang mulai menerbitkan berbagai pilihan asuransi dengan biaya premi yang murah. Hal ini untuk menjangkau pasar ekonomi kelas menengah kebawah agar dapat pula menjadi tertanggung.

Dengan semakin besarnya minat terhadap produk asuransi, semakin banyak pula orang yang membelinya tanpa pengetahuan mendasar. Padahal pengetahuan

mendasar mengenai prosedur, pembelian, pengajuan klaim hingga penutupan polis asuransi seharusnya dipahami dengan benar. Pemahaman tersebut guna menghindari ada kesalahpahaman dan kondisi tidak mengenakan dapat menimpa tertanggung maupun pihak asuransi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat proposal PKN dengan judul “PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. CABANG JEMBER “

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui secara langsung prosedur Penutupan Asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jember.
- b. Untuk membantu mengimplimentasikan prosedur Penutupan Asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis secara langsung pada lingkungan kerja dan masyarakat.
- b. Mengetahui prosedur Pembatalan Asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jember.
- c. Sebagai salah syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Asuransi Ramyana Tbk. Jember yang beralamat di Jl. Letjen. DI Panjaitan 162 Jember

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan praktek kerja nyata ini sesuai dengan ketentuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dilaksanakan selama kurang lebih 144 jam terhitung pada tanggal 08 Februari samapai dengan 08 Maret 2016. Adapaun waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan jam kerja di PT. Asuransi Ramayana Jember yaitu sebagai berikut.

Senin s/d Jumat (pagi)	: 08.00 – 11.30 WIB
Senin s/d Siang (Siang)	: 13.00 – 16.00 WIB
Istirahat	: 11.30 – 13.00 WIB
Sabtu s/d Minggu	: Libur

1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

Tabel 1.4 : Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan	Minggu					
		I	II	III	IV	I	II
1	Obeservasi Lingkungan Kerja	X					
2	Perkenalan dengan pimpinan dan Karyawan	X					
3	Penjelasan tentang kebijakan umum dan pelaksanaan operasional perusahaan	X					
4	Pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata	X	X	X	X	X	X
5	Menyusun laporan praktek kerja nyata dan Konsultasi secara periodik dengan dosen pembimbing	X	X	X	X	X	X

Sumber data: PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabanag Jember 2015

1.5 Landasan Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Bidang ilmu yang dipakai sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan Penyusunan Laporan sebagai :

1. Pengantar Manajemen
2. Manajemen Risiko
3. Referensi dari pihak PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jember

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Prosedur

Secara umum prosedur adalah kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya, yang meliputi suatu sub fungsi dari pada suatu fungsi tertentu. Kemudian prosedur dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Beberapa ahli memiliki pandangan masing-masing terhadap definisi prosedur. Berikut pengertian prosedur menurut beberapa ahli :

a) Mulyadi (2001:5)

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

b) Azhar Susanto (2007 ; 264)

Prosedur adalah rangkaian kegiatan atau aktifitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

c) M. Nafarin (2008 ; 84)

Mendefinisikan bahwa prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya seragam.

d) Ardiyose (2008 ; 734)

Mendefinisikan prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam.

Dari pengertian prosedur diatas maka dapat disimpulkan prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam suatu lembaga atau lebih agar terjadi suatu penanganan yang seragam atas segala kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang dalam lembaga itu sendiri.

2.1.1 Karakteristik Prosedur (Gie, The Liang ; 2000)

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur, diantaranya adalah :

- 1) Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
- 2) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- 3) Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- 4) Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- 5) Proserdur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.

2.1.2 Manfaat Prosedur (Gie, The Liang ; 2000)

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya :

- a. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
- b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang nejadi rutin dan terbatas sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan seperlunya saja.
- c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- d. Membantu dalam usaha peningkatan produktifitas kerja yang selektif dan efisien.

Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Prosedur merupakan rangkaian kegiatan dan yang biasanya melibatkan beberapa orang untuk mendapatkan keseragaman dalam melakukan transaksi yang terjadi.

2.2. Pengertian asuransi

Asuransi dapat didefinisikan dari sudut pandang, diantara sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial ataupun berdasarkan pengertian matematika. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. (Herman D.,2001:2)

Dari sudut pandang hukum asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggung resiko antara tertanggung dengan penanggung, sedangkan. Sedangkan menurut pandangan

bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usahanya menerima dan menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagai resiko diantara sejumlah besar nasabahnya.

Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam menghitung biaya dan faedah dan pertanggungan resiko.

Terdapat beberapa pengertian asuransi atau definisi mengenai asuransi berdasarkan pendapat para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Definisi asuransi menurut ketentuan pasal 246 kitab undang-undang hukum dagang (KUH dagang) Abdul R. Saliman (2014:181):

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima atau uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu".

Definisi asuransi menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian yang dikutip oleh Muhamad (2011:11):

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada pertanggungan karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Definisi asuransi menurut Zian Faradois (2013:11):

"Asuransi merupakan suatu sistem atau tindakan untuk melimpahkan, mengalihkan atau mentransfer risiko yang ditanggung kepada pihak lain dengan syarat melakukan pembayaran premi dalam rentang waktu tertentu secara teratur sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi dimasa depan seiring dengan ketidakpastian itu sendiri".

Definisi asuransi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Zian Faradois (2013:12):

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak. Didalam perjanjian tersebut, pihak pertama memiliki keharusan untuk membayar iuran atau premi, sementara pihak kedua berkeharusan untuk membayar iuran tersebut apabila sewaktu waktu terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang yang dimiliki oleh pihak pertama, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau disepakati".

Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan cammack yang dikutip oleh Zian Faradois (2013:12):

"Asuransi adalah suatu alat guna mengurangi risiko keuangan dengan cara pengumpulan unit-unit dalam jumlah yang memadai, supaya ke.u gkinan terjadi risiko kerugian kerugian bisa diprediksikan, ke.udian dipukul sama merata oleh mereka yang bergabung".

Definisi asuransi menurut Prof. Mark R Green yang dikutip oleh Zian Faradois (2013:13):

"Asuransi merupakan suatu lembaga ekonomi yang bertujuan guna mengurangi risiko dengan cara mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga keberadaan kemungkinan terjadi risiko kerugian tersebut secara menyeluruh bisa diprediksikan dalam batas batas tertentu".

Berdasarkan definisi diatas yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak sebagai pergantian polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko seorang yang kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang.

2.3. Istilah dan definisi perasuransian.

Definisi perasuransian Abdul Kadir Muhamad (2011:5):

Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah Perasuransian berasal dari kata "asuransi" yang berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata "asuransi" diberi imbuhan per-an, maka munculah istilah hukum "Perasuransian", yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi".

Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada dua jenis, yaitu.

- a. Usaha dibidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (Insurance compeny)
- b. Usaha dibidang kegiatan asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*).

Dengan demikian, dalam pengertian "Perasuransian" selalu meliputi dua jenis kegiatan asuransi, yaitu usaha asuransi dan penunjang usaha asuransi.

Perusahaan penunjang asuransi menurut ketentuan pasal 2 huruf (b) undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dikutip oleh Abdulkadir Mohammad (2011:6):

"Perusahaan penunjang asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi".

Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan:

- a. Jasa keperantaraan
- b. Jasa penilaian kerugian asuransi
- c. Jasa Aktuaria

2.4. Unsur unsur asuransi

Unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan Abdul R. Sulaiman (2014:182) adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak tertanggung (pihak yang berkepentingan diasuransikan)
2. Adanya pihak penanggung (pihak asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi)
3. Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung)
4. Adanya pe.bayaran premi (oleh tertanggung kepada penanggung)
5. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh tertanggung.
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Unsur unsur asuransi menurut ketentuan pasal 246 kitab Undang-Undang hukum dagang (KUH dagang):

a. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak pihak asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

b. Status Pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan (Persero) atau koperasi. Sedangkan tertanggung bisa juga berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

c. Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada suatu benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh bayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Sedangkan tertanggung tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

d. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Pertemuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis asuransi. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadinya asuransi.

e. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah berkaitan yang timbul karena persetujuan dan kesepakatan bebas. Keterkaitan tersebut berupa kesediaan secara sukarela diri penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik). Artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, Tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Tetapi jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi. Abdulkadir Muhamad (2011:10) adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung dan tertanggung
- b. Persetujuan bebas antar penanggung dan tertanggung
- c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung

- d. Tujuan yang ingin dicapai
- e. Risiko dan premi
- f. Evenemen dan ganti rugi
- g. Syarat-syarat yang berlaku
- h. Bentuk akta polis asuransi.

2.5. Tujuan Asuransi

Tujuan asuransi menurut Abdulkadir Muhamad (2011:12) adalah sebagai berikut:

1) Pengalihan risiko

Perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan dan jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

2) Pembayaran ganti kerugian.

Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian, tidak semua berupa kerugian total. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diteritanya. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan, dan tidak dapat dinilai dengan uang.

3) Pembayaran santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas antara penanggung dan tertanggung, artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang bukan karena perjanjian. Asuransi ini disebut dengan asuransi sosial. Asuransi sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan Kematian atau cacat tubuh dengan membayar sejumlah kontribusi atau Premi, tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya, mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung yang jumlahnya sudah ditetapkan undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi sejumlah uang.

2.6. Manfaat asuransi.

Asuransi mempunyai banyak manfaat (Herman D.,2001: 4-11) yaitu:

a. Asuransi melindungi risiko investasi

Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan, asuransi mengambil alih risiko itu.

b. Asuransi sebagai sumber dana investasi.

Perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang mampumenghimpun dana (dalam bentuk premi asuransi) dalam jumlah yang tidak kecil.penginvestasian dana tersebut merupakan sumber modal yang sangat berarti dalam mempercepat pembangunan ekonomi.

c. Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit.

Kreditor akan lebih percaya kepada perusahaan yang risiko kerugian usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaan

saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian tidak terduga di masa depan.

d. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran.

Fungsi primer asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tidak terduga. Namun perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian tidak terduga itu.

e. Asuransi mengurangi biaya modal.

Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini mewujudkan dirinya dalam bidang investasi. Perusahaan asuransi perusahaan asuransi dapat mengurangi tingkat pengembalian modal yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diberikan oleh perusahaan swasta.

f. Asuransi mengurangi kestabilan perusahaan.

Perusahaan asuransi menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan *goodwill* (jasa baik) antara sekelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan.

g. Asuransi dapat pemeratakan keuntungan.

Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dimasa yang akan datang tidak dapat iut diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga pokok barang yang di jual. Dengan upaya menentukan biaya tidak terduga yang mungkin akan dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, perusahaan tersebut dapat memperhitungkan biaya sebagai salah satu elemen dari total biaya produk yang akan dijualnya.

h. Asuransi dapat menyediakan layanan profesional.

Dunia asuransi dewasa ini sudah semakin banyak yang bergerak dibidang usaha yang bersifat teknis, terlebih dengan adanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Pemberian bantuan teknis baik kepada individu maupun perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik dan efisien.

i. Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian.

Dewasa ini perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan bertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Sebagai contoh bahwa perusahaan asuransi kebakaran menyarankan penginstalan alat-alat pengamanan kebakaran baik dari kantor, rumah maupun di gedung-gedung bioskop.

j. Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan.

Usaha lain yang erat hubungannya dengan usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis dan masyarakat luas. Adapun perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada pemegang polis untuk dapat lebih dini dalam mendeteksi penyakit.

2.7 Syarat-syarat Sah asuransi

Menurut Abdulkadir Muhamad (2011:49):

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus maka, disamping ketentuan Syarat-syarat Sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdt. Menurut ketentuan tersebut, ada 4 syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kuasa yang halal. Syarat sah yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam pasal 251 KUHD.

1) Kesepakatan

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut meliputi:

1. Benda yang menjadi objek asuransi.
2. Pengalihan risiko dan pembayaran premi
3. Syarat-syarat khusus asuransi.
4. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. Penggunaan jasa perantara memang dibolehkan menurut undang-undang.

2) Kewenangan.

Kedua pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian (*reusteeshoop*), dan pegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Sedangkan penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga maka tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pbenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.

Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, melainkan juga dalam hubungan internal lingkungan perusahaan asuransi bagi penanggung, dan hubungan pihak ketiga bagi tertanggung, misalnya, jual beli objek asuransi, asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam hubungan dengan perkara asuransi dimuka pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan pribadinya untuk perusahaan asuransi.

3) Objek tertentu

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pula perjanjian asuransi kerugian. Sedangkan objek tertentu dapat berupa jiwa dan raga manusia terdapat pula perjanjian asuransi jiwa. Perhatian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi harus jelas. Apabila berupa harta kekayaan, apa nama merk nya, buatan darimana, berapa nilai dan

sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa umurnya, ada hubungan keluarga, dimana alamatnya.

Karena yang mengasuransikan obek itu adalah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak dengan objek Asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

4) Kuasa yang halal

Kuasa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan klausa yang tidak halal itu, tujuan yang hendak dicapai eh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar risiko tidak beralih.

5) Pemberitahuannya

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila Tertanggung lalai , maka akibat hukumnya asuransi batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi.

2.8 Unsur-unsur perjanjian asuransi

Perjanjian asuransi merupakan sebuah kontrak yang bersifat legal. Kontrak tersebut menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi, premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung kepada pihak yang menanggung sebagai jasa pengalihan risiko, sekaligus besarnya dana yang keberadaanya bisa diklaim dimasa depan, termasuk biaya administratif dan keuntungan.

Perjanjian asuransi merupakan bagian dari hukum asuransi itu sendiri. Dalam hukum asuransi, ditetapkan bahwa objek pertanggungan dalam perjanjian asuransi bisa berupa Benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan, tanggung jawab hukum, serta berbagai kepentingan lain yang dimungkinkan bisa hilang, rusak, ataupun berkurang nilainya.

Adapun unsur asuransi dalam sebuah perjanjian asuransi atau hukum asuransi antara lain meliputi:

1. Subjek hukum, yaitu mencakup perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan nasabah sebagai pihak tertanggung.
2. Substansi hukum berupa pengalihan risiko.
3. Objek pertanggungan, bisa berupa benda maupun kepentingan lain yang melekat padanya keberadaannya bisa dinilai dengan finansial.
4. Adanya peristiwa yang tidak tentu yang dimungkinkan bisa terjadi kapan saja dimasa depan.

2.9 Pengertian asuransi kebakaran

Asuransi kebakaran diatur dalam pasal 287 sampai dengan pasal 298 KUHD, pengaturan ini sangat sederhana, sehingga dalam beberapa perkembangan kebutuhan zaman sudah tidak lagi sesuai lagi, oleh karena itu adanya kebebasan dalam melakukan perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dengan konsumen atau tertanggung mempunyai fungsi penting dalam praktik asuransi kebakaran. (Abdul kadir muhamad.,2009:159)

Asuransi kebakaran adalah suatu jenis pertanggungan yang memberikan jaminan terhadap risiko-risiko yang disebabkan karena adanya suatu peristiwa kebakaran ataupun segala sesuatu yang disamakan dengan kebakaran terhadap barang-barang yang dipertanggungkan seperti rumah tinggal, kantor-kantor, gedung-gedun, rumah sakit, hotel, ruang pameran, pabrik, mesin, instalasi, stok barang produksi.

Menurut pasal 290 KUHD yang berbunyi:

"Asuransi Kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian/kerusakan atas harta benda yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, Karen udara jelek, kurang hati hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan

tertanggung, tetangga, musuh dan apa saja dan cara bagaimana pun sebab timbulnya kebakaran".

Rumusan yang terdapat dalam pasal 290 KUHD diatas sangat luas, oleh karena itu pasal 294 KUHD merupakan pasal yang dapat menghapus tanggung jawab penanggung terhadap klaim yang diajukan oleh tertanggung, Untuk jelasnya bunyi *pasal 294 KUHD* adalah sebagai berikut:

"Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi, apabila dia dapat membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tertanggung sendiri yang sangat melampaui batas".

Kesalahan tertanggung sendiri secara umum diatur dalam pasal 276 KUHD, merupakan unsur yang membebaskan penanggung dari kewajiban, yang berbunyi:

"Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri menjadi beban penanggung. Bahkan, penanggung tetap memiliki atau menuntut pembayaran premi apabila dia telah mulai menjalani bahaya".

Apa yang diatur oleh pasal 294 KUHD merupakan ketentuan khusus yang menyangkut kesalahan tertanggung sendiri dalam asuransi kebakaran, khususnya adalah bahwa penanggung harus dapat membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tertanggung sendiri yang melampaui batas.

Risiko yang ditanggung oleh Asuransi kebakaran menurut Radiks Purba dalam buku Memahami Asuransi di Indonesia menyatakan dalam praktik asuransi, polis asuransi kebakaran penanggung kerugian/keusakan atas harta benda yang yang ditanggung, yang disebabkan oleh risiko-risiko pokok yaitu:

1. Kebakaran yang berasal dari harta benda yang ditanggung (api sendiri) atau api yang berasal dari luar, kesalahan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan sebab apa saja dan cara bagaimanapun sebab timbul kebakaran, asalkan tidak diketahui lebih dahulu (pasal 294 KUHD, dengan pengecualian sebagaimana telah dijelaskan diatas).

Termasuk risiko yang ditanggung adalah kebakaran yang terjadi akibat benda yang berdekatan, yakni kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dari penggunaan alat-alat pemadam kebakaran selama berlangsung kebakaran, termasuk menjadi busuk atau berkurang nilainya harta benda yang ditanggung yang disebabkan oleh air atau alat-alat lain yang digunakan untuk memadamkan kebakaran, juga termasuk kehilangan harta benda yang ditanggung selama dilakukan pemadaman kebakaran (Pasal 291 KUHD).

2. Disamakan dengan kegiatan kebakaran adalah kerugian karena meletusnya mesin, meledaknya ketel uap, Sambaran petir walaupun tidak menimbulkan kebakaran tapi menimbulkan kerugian/kerusakan harta yang dipertanggungjawabkan.
3. Kejatuhan pesawat udara, yaitu benturan fisik antara pesawat udara dan atau benda yang jatuh dari pesawat udara, dengan harta benda atau dengan bangunan yang berisi harta benda yang ditanggung, sekalipun tidak menimbulkan kebakaran, tapi menimbulkan kerusakan atau kerugian.

2.2.1 Risiko yang dikecualikan

Ada beberapa risiko yang dikecualikan atau tidak ditanggung oleh asuransi kebakaran yaitu segala kerugian dan atau kerusakan karena harta benda atau kepentingan dipertanggungjawabkan, yakni sebagai berikut: (Soeismo djojosoedarso.,2009:138-139).

a). Secara disebabkan oleh:

1. Kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (*self combustion*) atau hubungan arus pendek atau sifat dari barang itu sendiri.
2. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang diasuransikan.

b). Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh akibat dari:

1. Kesengajaan tertanggung, kesengajaan pelayan atau karyawan tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah tertanggung.
2. Kebakaran hutan, semak-semak, alang-alang, dan gambut.

3. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kerugian yang menyerupai perang, perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil atau huru hara yang menjurus kepada pemberontakan umum, pemberontakan militer, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Berkaitan dengan pengecualian ini bisa saja tertanggung melakukan gugatan kepada penanggung untuk menyangkut hal-hal yang dijamin.
4. Reaksi nuklir tetapi tidak terbatas pada radiasi saja, tetapi juga mencakup, inovasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi didalam maupun diluar gedung.
5. Kerusakan pemogokan, tertabrak kendaraan, tanah longsor, banjir, angin topan, badai, kecuali jika ada klausul-klausul lain diperjanjikan antara tertanggung dengan penanggung.
6. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung dan segala macam bentuk gangguan usaha.
(Soisno Djojosoedarso, prinsip-prinsip manajemen risiko)

2.3.1 Karakteristik asuransi.

Asuransi identik dengan ihwal transfer risiko dari pihak yang memiliki harta benda (*property*) dan tanggung jawab kepada pihak ketiga (*liability*), kepada pihak lain (*insurer*) yang bidang usahanya bergerak dalam pengelolaan risiko, yaitu asuransi. Perusahaan asuransi menawarkan berbagai jenis produk jasa berupa proteksi atau jaminan finansial atas dampak kerugian apabila risiko yang diperjanjikan tertentu terjadi baik terhadap *property* pada *liability*.

Jaminan asuransi diberikan berupa penggantian kerugian sebagai dampak terjadinya risiko (tertentu) pada suatu saat (tertentu) yang menimbulkan dampak kerugian (tertentu). Risiko tertentu dimaksud, bisa kerusakan, kecelakaan, kematian, kebakaran, banjir, pencurian, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, dan risiko lainnya. Saat tertentu maksudnya sepenggal waktu yang diperjanjikan, bisa satu kali perjalanan, satu bulan, satu tahun, lima tahun dan selama waktu yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Dan kerugian tertentu artinya, bisa kerugian tertentu maupun institusi, demikian juga bisa properti ataupun *liability*.

Menurut barefoot-maxwell, karakteristik asuransi adalah suatu yang melakukan pengelolaan risiko (*risk management*), suatu proses dimana manajer perusahaan melakukan identifikasi adanya risiko pada seluruh bagian didalam organisasi yang berpotensi menimbulkan kerugian, kemudian mengembangkan rencana untuk meniadakan atau memperkecil jumlah kerugian yang mungkin terjadi (Mulyadi N., 2013;44)

Tujuan menejeman risiko untuk meminimalkan bebagai dampak yang merugikan sebagai akibat dari timbulnya risiko pada tingkat biaya yang paling minimum sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan atau keluarga.

2.4.1 Prinsip – prinsip Asuransi.

perusahaan asuransi menganut dan memberlakukan prinsip dasar perjanjian asuransi sebagai pegangan bagi kedua belah pihak. Beberapa prinsip dasar tersebut dapat dijelaskan seperti berikut (Mulyadi N.,2013:67)

a. Prinsip iktikad baik (The Utmost good Faith)

Setiap kegiatan dagang atau jual beli, perjanjian jual beli, atau perjanjian kontrak dagang harus didasarkan kepada prinsip keterbatasan atau yang dikenal dengan prinsip "Let The buyer beware" yang artinya pembeli mengetahui segala sesuatu tentang produk yang akan dibelinya. Dalam kaitannya dengan perjanjian asuransi, yang paling tahu tentang obyek pertanggungungan adalah pihak tertanggung, sebaliknya yang paling tahu tentang luasnya risiko yang dijamin andaikata terjadi adalah pihak penanggung.

b. Prinsip adanya kepentingan (*Insurance pinterest*)

Seorang yang membeli produk asuransi harus memiliki kepentingan terhadap obyek pertanggungungan yang diasuransikan. Dengan prinsip ini maka dipersyaratkan bahwa pada saat tertanggung membeli asuransi kerugian, ia mempunyai kepentingan tertentu tentang obyek yang dipertanggungkan atau yang di asuransikan tersebut.

c. Prinsip ganti rugi seimbang (*principle of indemnity*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi, apabila seorang tertanggung menderita kerugian finansial yang diakibatkan oleh risiko tertentu yang dijamin

perusahaan asuransi benar-benar terjadi, maka tertanggung akan mendapat ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi, didasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan melalui beberapa cara meliputi:

1. Membayarkan secara tunai jumlah kerugian yang diderita;
2. Memperbaiki obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan;
3. Mengganti dengan barang yang sama;
4. Membangun kembali obyek pertanggungan yang rusak.

Tentang risiko yang terjadi dijamin atau tidak dijamin polis, kedua belah pihak secara bersama sama dapat merujuk kembali kepada surat permintaan penutupan asuransi dan polis yang diterbitkan.

d. Prinsip subrogasi (*Subrogation*)

Prinsip ini sebagai pelengkap dari prinsip indemnity, disini memberi penanggung membayarkan ganti kerugian, segala hal tertanggung terhadap pihak ketiga sehubungan dengan terjadinya kerugian-kerugian tersebut.

Adapun ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi menurut Herman Darmawi (2001;64). antara lain:

a. Harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang mengkaitkan diri

itu berarti bahwa salah satu pihak menawarkan dan tawaran diterima baik oleh pihak lain. Dalam asuransi, tawaran biasanya dilakukan melalui permohonan pertanggungan oleh calon nasabah. Metode yang paling sederhana yang bisa dipergunakan dalam asuransi kerugian adalah permohonan lisan kepada agen. Dalam asuransi jiwa atau kesehatan penawaran mesti dilakukan dengan permohonan itu penting, sebelum suatu kontrak efektif, penerimaan permohonan itu penting, dalam asuransi kerugian, agen biasanya mempunyai wewenang untuk mengikat atau menerima pembayaran dari permohonan. Jika diperlukan perlindungan bisa dimulai segera, walau baru dengan permohonan lisan dan dengan persetujuan lisan oleh agen.

b. Tujuannya harus legal

Pengadilan tidak akan mendukung jika maksud perjanjian ilegal atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya perjanjian menjadi tidak sah jika yang diasuransikan adalah mobil curian. Contoh lain perjanjian ilegal jika misalnya orang mengasuransikan rumahnya dengan niat ia akan membakar rumah itu dengan sengaja dengan harapan akan mendapat santunan asuransi.

c. Kedua belah pihak harus kompeten

Suatu kontrak sah jika dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten berdasarkan hukum yang berlaku, misalnya anak dibawah umur belum kompeten untuk melakukan kontrak atau perusahaan asuransi yang pelik mempunyai izin usaha.

2.5.1 Pasal yang mencantumkan tentang asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda "*Assuratie*" berarti tanggungan. Istilah asuransi ini lebih dikenal dan dipakai dalam praktek perusahaan pertanggungan, orang yang mengasuransikan disebut dalam bahasa "*aie assurarde*"

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian asuransi, ada beberapa pendapat mengenai asuransi.

1. Herman D.,2001:1

Asuransi: merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki.

2. Menurut KUHP yang tercantum pada pasal 1774 KUHP

asuransi adalah suatu perjanjian untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, bagi semua pihak, maupun semua pihak, maupun semua rusak, bergantung kepada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.

3. Menurut KUHD yang tercantum dalam pasal 246 KUHD

Asuransi atau tanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana satu penanggung mengikat diri kepada satu tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan didendanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

4. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada satu tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena Kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungkan.

2.6.1 Istilah istilah dalam asuransi

Beberapa istilah dalam asuransi menurut Murti Sumarni (2010:70) adalah:

a. Polis (*policy*)

Adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan penanggung atau perusahaan asuransi dan berisi hak serta kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kontrak.

b. Pemegang polis

Sekelompok orang yang melakukan perikatan kontrak asuransi (polis) dengan perusahaan asuransi. Pemegang polis yang juga disebut pemilik polis adalah pihak yang melakukan pembayaran premi.

c. Penebusan polis (*surrender*)

merupakan pembatalan polis sebelum berakhirnya masa pertanggungan oleh pemegang polis.

d. Perpanjangan polis (Renewall)

Merupakan perpanjangan masa pertanggungan melewati batas waktu awalnya oleh pemegang polis dan disetujui oleh perusahaan asuransi dengan dibayarnya sejumlah premi lanjutan.

e. Klaim (*claim*)

Asuransi tuntutan kerugian dari pihak tertanggung kepada penanggung sehubungan dengan tanggung jawab penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung akibat suatu kejadian. Jumlah dan sebab kerugian sesuai dengan syarat pertanggungan yang tercantum didalam polis.

f. Nota penutupan (*cover note*)

Yaitu semua nota penutupan yang dibuat dan dikeluarkan oleh penanggung sementara menunggu selesainya pembuatan polis.

g. Pihak-pihak (*parties*)

Pihak yang diasuransikan sama dengan tertanggung, yaitu orang yang jiwa atau kekayaan dilindungi pihak yang mengasuransikan sama dengan penanggung, yaitu perusahaan yang memberikan jaminan asuransi.

h. Premi (*premium*)

Adalah pembayaran uang tetap yang dilakukan oleh tertanggung terhadap perusahaan penanggung.

i. Penerima (*beneficiary*)

Yaitu orang yang menerima pembayaran atas kerugian.

j. Penyelesaian (*settlement*)


Adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada penerima.

k. Pendapatan (*proceeds*)

Ialah jumlah uang yang dibayarkan kepada penerima.

l. *Collection*

adalah sistem penagihan dan pembayaran premi dibuat dengan tujuan untuk pencatatan hutang hutang premi, komisi. Proses proses yang dilakukan antara lain: proses penagihan polis direct dan non direct, proses aging premi, dan proses pelunasan pembayaran per kwitansi.



BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah PT. Asuransi Ramayana Tbk

PT Asuransi Ramayana Tbk yang terletak di jalan Kebon Sirih No. 49 Jakarta Pusat yang pada awalnya diberi nama PT. Maskapai Asuransi Ramayana yang dipimpin oleh F.S. Harjadi dan R.G. Doeriat. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 1956 ini didirikan dengan akta notaris Raden Meester Soewandi No. 14 dan disahkan dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 No. J.A.5/67/16. Perusahaan ini sejak awal didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan proteksi atas barang – barang impor dan ekspor NV Agung.

Pada tanggal 4 November 1956 perusahaan memperoleh ijin sebagai perusahaan Asuransi kerugian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Keuangan bersamaan dengan keluarnya surat No. Kep-311/DDK/V/11/71, tetapi perusahaan baru beroperasi secara komersil sejak tahun 1956.

Nama PT Asuransi Ramayana mulai digunakan setelah diadakan perubahan nama dengan akta notaris Muhani Salim, SH No. 95 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C.2.5040.HT01.04.TH 68 tanggal 19 Juli 1986.

Diusianya yang sudah mencapai 54 tahun ini PT Asuransi Ramayana Tbk. telah memiliki kepercayaan yang luar biasa dari para masyarakat dengan banyaknya pihak lain yang mau mempercayakan untuk bekerja sama melakukan manajemen risiko yang mereka punya. Dengan kantor yang berpusat di Jalan Kebon Sirih No. 49 Jakarta Pusat ini pihak perusahaan sudah memiliki 28 kantor cabang yang tersebar di beberapa kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan berbagai kota lainnya. Bahkan guna mendekatkan perusahaan dengan pengguna jasa Asuransi di Jakarta, perusahaan sampai membuka beberapa cabang pembantu di Jakarta seperti Cabang Jakarta Senen, Cabang Jakarta Harmoni, Cabang Jakarta Kebayoran, dan Cabang Jakarta Sudirman. Perusahaan saat ini juga telah memiliki 2 unit jasa yaitu unit jasa khusus dan unit jasa ritel. Seiring berkembangnya sistem perekonomian dari konvensional ke syariah, PT Asuransi Ramayana Tbk juga merespond permintaan pasar dengan membuka cabang Syariah yang terletak di Kantor Pusat Jalan Kebon Sirih No. 49 Jakarta Pusat.

Dengan kepercayaan yang sudah dimiliki PT Asuransi Ramayana Tbk. berusaha untuk tidak mengecewakan para nasabahnya yang telah mempercayakan untuk memilih PT Asuransi Ramayana Tbk sebagai partner untuk melakukan manajemen risiko yang mereka miliki. Pemilik dan pemegang saham pada PT Asuransi Ramayana Tbk mayoritas dimiliki perorangan dan swasta dengan persentasi sebagai berikut:

Nama Pemegang saham	Persentase kepemilikan saham
1. Syahril S.E	21,69%
2. DR. A. Winoto Doeriat	21,30%
3. PT. Ragam Veturindo	13,88%
4. Wirastuti Purtaksa S.H	11,39%
5. Korean Insurance Comp.	10,00%
6. Pendiri Lainnya, dengan kepemilikan kurang dari 5%	12,85%
7. Masyarakat lainnya, dengan kepemilikan kurang dari 5%	8,90%
Jumlah	100%

Tabel 3.1 Prosentase kepemilikasn saham perusahaan.

Sumber : Buku pedoman PT. Asuransi ramayana Tbk. Cab. Jakarta

Tapi untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, PT Asuransi Ramayana Tbk. pada tahun 1990 perusahaan memperoleh surat izin emisi saham yang diterbitkan oleh Ketua Bapepam No. SI-078/SHM/MK.01/1990 tanggal 30 Januari 1990 untuk melaksanakan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) juta lembar saham dan bersamaan dengan itu perusahaan juga mendapat persetujuan dari Ketua Bapepam No. 1638/PM/1990 pada tanggal 19 September 1990 yang berarti perusahaan berhak untuk mencatatkan sahamnya secara parsial pada BEJ (sekarang BEI) sebanyak 1 (satu) juta lembar saham dengan nilai nominal masing – masing Rp. 1.000 per saham. Setiap perusahaan Dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi & misi perusahaan, adapun visi dan misi PT. Asuransi Ramayana Tbk adalah :

3.2 Visi dan misi PT. Asuransi Ramayana Tbk.

a. Visi PT. Asuransi Ramayana Tbk.

Mewujudkan rasa aman, nyaman dan terlindungi

b. Misi PT Asuransi Ramayana Tbk.

Membangun perusahaan yang kokoh dan terpercaya dengan :

1. Memberikan layanan yang berkualitas kepada tertanggung
 2. Memastikan hasil yang optimal bagi pemegang saham
 3. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang terkait dengan bisnis perusahaan
 4. Membangun hubungan yang saling menuntungkan dengan mitra bisnis
 5. Menciptakan interaksi kerja yang saling mendukung dan lingkungan kerja yang kondusif
- Memastikan kesejahteraan karyawan.

3.3 Produk dan Jasa PT. Asuransi Ramayana Tbk.

Sampai saat ini perusahaan sudah memasarkan 2 cabang produk Asuransi yaitu konvensional dan syariah. Cabang Asuransi syariah mulai dipasarkan mulai tahun 2006 setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 29 November 2005 dan izin operasional pada tanggal 18 Januari 2006. Berikut dibawah ini akan dijelaskan produk-produk Asuransi yang ditawarkan perusahaan baik secara konvensional ataupun syariah:

a. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

Asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang memberikan jaminan dan penutupan kerugian dan kerusakan terhadap barang-barang yang dipertanggungkan dari akibat kebakaran maupun hal-hal lainnya yang dijamin oleh polis yang dapat disamakan dengan kebakaran seperti petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang serta asap.

b. Home *StopRisk*

Home *Stoprisk* adalah Asuransi kebakaran rumah tinggal dan isinya dengan luas jaminan yang meliputi kebakaran, sambaran petir, peledakan, tertimpa pesawat, asap, huru hara, banjir, gempa bumi dan kebongkaran. Selain itu perusahaan juga memberikan tambahan jaminan dan benefit berupa:

1. Jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mengalami cacat tetap atau meninggal dunia
2. Jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang harta bendanya mengalami kerugi/kerusakan
3. Jaminan kecelakaan diri pembantu rumah tangga yang menyebabkan cacat tetap dan meninggal dunia
4. Bantuan uang sewa
5. Bantuan biaya pengacara
6. Penggantian biaya pembersihan puing-puing bangunan
7. Tidak berlaku ketentuan *under insurance*
8. Jaminan atas barang-barang khusus
9. Tidak dikenakan depresiasi pada saat klaim

c. Asuransi *Property / industrial all risk*

Asuransi *property/industrial all risk* adalah pertanggungan yang menjamin kerugian karena kehilangan atau rusaknya perabotan mesin-mesin industri akibat terjadinya risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi, dan sebab lainnya sepanjang tidak dikecualikan dalam polis. Polis ini

juga dapat diperluas untuk menjamin kerugian lain misalnya *sub-limit Machinery breakdown*, kerusakan, permogokan, dan huru-hara.

d. Asuransi pengangkutan/*Marine Cargo*

Asuransi pengangkutan adalah pertanggungan atau penutupan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang/muatan sejak barang/muatan meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan menuju gudang/tempat tujuan dalam skala domestik maupun internasional serta kerugian yang diakibatkan dari pengeluaran biaya-biaya yang timbul akibat alat angkut mengalami kecelakaan atau sebab lain yang ditegaskan di dalam polis. Dalam hal ini alat angkut/transportasi yang digunakan meliputi truk atau kereta api, kapal laut, tongkang atau ferry, dan pesawat penumpang atau cargo. Faktor-faktor yang menentukan tingkat premi untuk Asuransi pengangkutan adalah:

1. Jenis barang yang diangkut
2. Alat pengangkutnya
3. Keadaan jalur pelayaran yang dilaluinya
4. Jarak jalur pelayarannya dll.
5. Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Alat Berat

Asuransi ini adalah pertanggungan yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada pemilik kendaraan bermotor/alat berat atau pihak-pihak yang berkepentingan atas kendaraan bermotor tersebut yang disebabkan oleh kerugian dan kerusakan fisik kendaraan bermotor/alat berat yang dipertanggungjawabkan serta kerugian akibat tanggung gugat yang harus ditanggung oleh pemilik/pihak-pihak yang berkepentingan atau sebab-sebab lain yang ditegaskan dalam polis.

f. *Oto Stoprisk*

Oto stoprisk adalah Asuransi kendaraan bermotor yang menjamin risiko tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, kebakaran, tersambar petir, perbuatan jahat, pencurian, kerusakan/huru hara dan bencana alam. Selain itu diberikan juga jaminan dan benefit tambahan:

1. Jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
2. Jaminan kecelakaan diri pengemudi dan penumpang yang mengalami cacat tetap atau meninggal dunia

3. Kompensasi biaya pengurusan klaim untuk kendaraan yang hilang total karena dicuri
4. Derek gratis ke bengkel terdekat akibat kecelakaan
5. Kompensasi biaya transportasi
6. Garansi bengkel 1 tahun khusus untuk kualitas pengecatan
7. Penggantian suku cadang asli
8. Ganti rugi tanpa pro-rata
9. Jaminan all-risk bisa diberikan untuk usia kendaraan sampai dengan 10 tahun.

Terdapat 2 jenis perlindungan yang ditawarkan perusahaan dalam Asuransi *Oto Stoprisk* ini, yaitu:

1. All Risk (Gabungan), yaitu perlindungan menyeluruh terhadap kerusakan dan atau kerugian pada kendaraan baik sebagian maupun total sebagai akibat dari kecelakaan yang datang secara tiba-tiba dan tak terduga, termasuk juga hilangnya kendaraan atau bagian daripada kendaraan karena pencurian, musnah atau rusak terbakar.
2. *Total loss only (TLO)*, yaitu perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan total pada kendaraan sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang datang secara tiba-tiba dan tak terduga, termasuk juga hilangnya kendaraan secara menyeluruh karena pencurian maupun musnah atau rusak terbakar, dimana biaya perbaikannya mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.

g. Asuransi Rangka Kapal/*Marine Hull*

Asuransi ini adalah pertanggungan atau penutupan yang memberikan jaminan terhadap rangka kapal, mesin dan peralatannya dari risiko kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya laut (*perils of the sea*).

h. Asuransi Risiko Pembangunan

Asuransi risiko pembangunan adalah pertanggungan yang memberikan jaminan kerugian dan perlindungan terhadap proyek yang sedang dalam pembangunan maupun masa pemeliharaan dari berbagai akibat termasuk tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

BAB V. KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah disajikan pada halaman-halaman sebelumnya merupakan hasil laporan Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan selama pelaksanaan. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata itu sendiri untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur penutupan asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember. Berdasarkan hasil pembahasan dan kegiatan selama Praktek Kerja Nyata, dapat disimpulkan bahwa dalam penutupan asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. terdiri dari beberapa tahap dan bagian perusahaan asuransi yaitu :

1. Tahap pertama yang terlibat secara langsung adalah marketing, yaitu calon tertanggung mengajukan petanggungan ke perusahaan asuransi yang sudah di percaya untuk menjadi pihak penanggung atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Mempersiapkan jadwal dan melakukan survey dilakukan oleh kepala seksi tehnik dan staf:
3. Ditahap selanjutnya yang terlibat secara langsung adalah *Underwriting* yaitu penerbitan polis Asuransi untuk calon tertanggung yang sudah di survei.
4. Tahap selanjutnya yang terlibat secara langsung adalah divisi Keuangan.
5. Ditahap selanjutnya yang terlibat secara langsung adalah *collector* atau penagih premi.

Proses dari awal penutupan asuransi sampai dengan polis dikirim ke tertanggung memakan waktu yang cukup lama tergantung dari masing masing perusahaan asuransi. Yang paling berpengaruh dari cepat atau lambatnya proses penerbitan polis adalah dari rumitnya analisa risiko objek pertanggungan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyose. 2008. *Kamus Besar Akutansi*. Yogyakarta

Baridwan, Zaki. 2006. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Buku Polis standart Asuransi Kebakaran Indonesia

Farodis, Zian. 2014. *Buku Pintar Asuransi*. Yogyakarta

Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Nurcahaya

Kamus Besar Bahasa indonesia. 2006. Jakarta: Balai pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 287-298.

Mulyadi. 2005. *Sistem Akuntansi*.

Murti, Sumarni. 2003. *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi perusahaan)*
Yogyaakarta

Soeisno, djojosoedarso, 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*.
Jakarta

Universitas Jember, 2011. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Edisi Ketiga.
Jember University Press.

Lampiran 1



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 0645/UN.25.1.4/PM/2016 03 Februari 2016
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Pimpinan PT. Asuransi Ramayana Tbk Jember Branch Office
Jl. Letjen DI Panjaitan No. 162
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Yuana Tri Handari	130803101012	D3 - Manaj. Perusahaan
2	Ira Dwi Ayunita	130803101015	D3 - Manaj. Perusahaan
3	Windy Putri Febrianti	130803101079	D3 - Manaj. Perusahaan
4	Bayu Lukmana	130803101082	D3 - Manaj. Perusahaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari - Maret 2016

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



 a.n. Dekan
 Pembantu Dekan I,
 Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si
 NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :
 1. Yang bersangkutan;
 2. Arsip

Lampiran 2




**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk, JEMBER.**

Nama : Bayu Lukmana
NIM : 130803101082
Prodi : D - III Manajemen Perusahaan

NO	HARI DAN TANGGAL	WAKTU	TANDA TANGAN
1	Senin, 01 Februari 2016	07.30 - 14.00	1 Bayu
2	Selasa, 02 Februari 2016	07.30 - 14.00	2 Bayu
3	Rabu, 03 Februari 2016	07.30 - 14.00	3 Bayu
4	Kamis, 04 Februari 2016	07.30 - 14.00	4 Bayu
5	Jumat, 05 Februari 2016	07.30 - 14.00	5 Bayu
6	Selasa, 09 Februari 2016	07.30 - 14.00	6 Bayu
7	Rabu, 10 Februari 2016	07.30 - 14.00	7 Bayu
8	Kamis, 11 Februari 2016	07.30 - 14.00	8 Bayu
9	Jumat, 12 Februari 2016	07.30 - 14.00	9 Bayu
10	Senin, 15 Februari 2016	07.30 - 14.00	10 Bayu
11	Selasa, 16 Februari 2016	07.30 - 14.00	11 Bayu
12	Rabu, 17 Februari 2016	07.30 - 14.00	12 Bayu
13	Kamis, 18 Februari 2016	07.30 - 14.00	13 Bayu
14	Jumat, 19 Februari 2016	07.30 - 14.00	14 Bayu
15	Senin, 22 Februari 2016	07.30 - 14.00	15 Bayu
16	Selasa, 23 Februari 2016	07.30 - 14.00	16 Bayu
17	Rabu, 24 Februari 2016	07.30 - 14.00	17 Bayu
18	Kamis, 25 Februari 2016	07.30 - 14.00	18 Bayu
19	Jumat, 26 Februari 2016	07.30 - 14.00	19 Bayu
20	Senin, 29 Februari 2016	07.30 - 14.00	20 Bayu
21	Selasa, 01 Maret 2016	07.30 - 14.00	21 Bayu
22	Rabu, 02 Maret 2016	07.30 - 14.00	22 Bayu
23	Kamis, 03 Maret 2016	07.30 - 14.00	23 Bayu
24	Jumat, 04 Maret 2016	07.30 - 14.00	24 Bayu
25	Senin, 07 Maret 2016	07.30 - 14.00	25 Bayu
26	Selasa, 08 Maret 2016	07.30 - 14.00	26 Bayu

Mengetahui,
PT. Asuransi Ramayana, Tbk.
Cabang, Jember


Zaidur Rofiq, SE
Kepala Cabang

Lampiran 3



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

Nomor : /UN25.1.4/KR/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Nilai PKN**

Yth. Pimpinan
PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk JEMBER

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan,
Bantuan Dekan I
Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.
NIP 19661020 199002 2 001

Lampiran 4



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	85	
2.	Ketertiban	85	
3.	Prestasi Kerja	87	
4.	Kesopanan	90	
5.	Tanggung Jawab	90	

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : Bayu Lukmana
N I M : 130803101082
Program Studi : Manajemen Perusahaan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : **BAMBANG WENOWARDONO**
Jabatan : **KATIE UNDERWRITING**
Institusi : PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk JEMBER

Tanda Tangan dan
Stempel Lembaga :



PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 5



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Email :
 fe@unej.ac.id Jember 68121

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Bayu Lukmana
 N I M : 130803101082
 Program Studi : Manajemen Perusahaan
 Judul Laporan PKN : PELAKSANAAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA PT. ASURANSI RAMAYANA JEMBER

Dosen Pembimbing : N. Arie Subagio, S.E., M.Si.
 TMT_Persetujuan : 19 Februari 2016 s/d 19 Juli 2016
 Perpanjangan : 19 Juli 2016 s/d 19 September 2016

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	23 Feb '16	Konsultasi Judul	1.
2.	7 Juni 2016	Perbaiki kesalahan ketik, penulisan sumber tabel dan struktur organisasi	2.
3.			3.
4.	19 Juni 2016	Penyesuaian format/layout laporan dengan pedoman laporan PKN	4.
5.			5.
6.	20 Juni 2016	ACC laporan PKN untuk diujikan	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Drs. Dink Pudjo Musmedi, M.S.
 NIP. 19610209 198603 1 001

Jember,.....
 Dosen Pembimbing

N. Arie Subagio, S.E., M.Si.
 NIP. 19731109 200003 1 002

Lampiran 6



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Email :
 fe@unej.ac.id Jember 68121

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama : Bayu Lukmana
 N I M : 130803101082
 Fakultas : Ekonomi
 Jurusan : Manajemen
 Program Studi : Manajemen Perusahaan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
 PELAKSANAAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA PT.
 ASURANSI RAMAYANA JEMBER

(Revisi)

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
N. Arie Subagio, S.E., M.Si.	19731109 200003 1 002	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 19 Februari 2016 s.d 19 Juli 2016. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.


Jember, 19 Februari 2016
 Kaprodi. Manajemen Perusahaan
 Fakultas Ekonomi UNEJ

Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S.
 NIP. 19610209 198603 1 001

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (SO).
3. (*) coret yang tidak sesuai

Lampiran 7



SURAT KETERANGAN SELESAI MAGANG
No. 088/KC -088/JBR/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINUR ROFIQ, SE
Jabatan : Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember
Alamat : Jl. Letjen DI. Panjaitan No. 162 Jember



Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa berikut :

NO	NIM	NAMA	PROGAM STUDI
1.	130803101012	Yuana Tri Handari	D3 – Maj. Perusahaan
2.	130803101015	Ira Dwi Ayunita	D3 – Maj. Perusahaan
3.	130803101079	Windy Putri Febrianti	D3 – Maj. Perusahaan
4.	130803101082	Bayu Lukmana	D3 – Maj. Perusahaan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember mulai tanggal 01 Februari 2016 s/d 8 Maret 2016 (26 Hari) dengan jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 14.00 WIB (6.5 jam / hari)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Maret 2016
PT. Asuransi Ramayana Tbk
Cabang Jember



ZAINUR ROFIQ, SE
Kepala Cabang

PT Asuransi Ramayana Tbk
Kantor Cabang Jember : Jl. Letjen. DI Panjaitan 162 Jember 68133
Telp. : (0331) 331367, 322501, 334932, 7706999 Fax. : (0331) 334 932 Website : www.ramayanains.com



SURAT KETERANGAN SELESAI MAGANG
No. 147 /KC - 132/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINUR ROFIQ, SE
Jabatan : Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember
Alamat : Jl. Letjen DI. Panjaitan No. 162 Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa berikut :

NO	NIM	NAMA	PROGAM STUDI
1.	130803101082	Bayu Lukmana	D3 – Manajemen Perusahaan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember mulai tanggal 01 Februari 2016 s/d 8 Maret 2016 (26 Hari) dengan jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 14.00 WIB (6.5 jam / hari)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jember, 09 Juni 2016
PT. Asuransi Ramayana Tbk
Cabang Jember

ZAINUR ROFIQ, SE
Kepala Cabang

PT Asuransi Ramayana Tbk

Kantor Cabang Jember : Jl. Letjen. DI Panjaitan 162 Jember 68133
Telp. : (0331) 334932, 7706999 Fax. : (0331) 334932 Website : www.ramayanains.com

Lampiran 9



**Asuransi
Ramayana**

PERHATIAN :
Untuk menghindari salah pengertian harap Tertanggung mempelajari dengan seksama syarat dan kondisi yang tertera dalam polis ini.

POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

BAB I RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN

1.1 yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,

1.2 yang diakibatkan oleh :

1.2.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri,

1.2.2 hubungan arus pendek;

1.2.3 kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini *apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran* pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombak saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungkan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, *Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.*

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

PT. Asuransi Ramayana Tbk 1

Kantor Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 - Telp. (021) 31937148 (Hunting) Fax : (021) 31934825, 3921061, 3107448 - www.ramayanaains.com

Kantor Cabang : Jakarta Harmoni - Jakarta Senen - Jakarta Sudirman - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Tendean - Serpong - Bekasi- Bogor - Semarang - Bandung - Cirebon - Solo - Malang - Surabaya - Jember - Palembang - Bandar Lampung - Medan - Batam - Padang - Pekanbaru - Denpasar - Makassar - Manado - Balikpapan - Banjarmasin - Unit Jasa Khusus - Unit Syariah - Unit Askes - Unit Direct Business.

Kantor Perwakilan : Yogyakarta - Jambi - Pangkal Pinang - Bengkulu - Kendari - Gorontalo - Palu - Pontianak - Samarinda - Mataram - Banda Aceh - Sorong - Kediri - Serang.

PSAKI/11/2013



**BAB II
PENGECUALIAN**

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- 1.1 *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:*
- 1.1.1 pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - 1.1.2 kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung.
 - 1.1.3 kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - 1.1.4 kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh tertanggung atau wakil tertanggung.
 - 1.1.5 kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - 1.1.6 segala macam bahan peledak;
 - 1.1.7 reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
 - 1.1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - 1.1.9 segala macam bentuk gangguan usaha.
- 1.2 *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :*
- 1.2.1 *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;*
- dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
- 1.2.2 tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
 - 1.2.3 biaya pembersihan puing-puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN


- 2.1 *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :*
- 2.1.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 2.1.2 hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digantikan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- 2.2 *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam ikhtisar Pertanggungjawaban, Polis ini tidak menjamin:*
- 2.2.1 barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2.2 kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 2.2.3 logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 2.2.4 barang antik atau barang seni;
 - 2.2.5 segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.2.6 efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, materai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - 2.2.7 perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - 2.2.8 pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - 2.2.9 pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
 - 2.2.10 taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

PT. Asuransi Ramayana Tbk

Kantor Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 - Telp. (021) 31937148 (Hunting) Fax : (021) 31934825, 3921081, 3107448 - www.ramayanains.com
 Kantor Cabang : Jakarta Harmoni - Jakarta Senen - Jakarta Sudirman - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Tendaan - Serpong - Bekasi - Bogor - Semarang - Bandung - Cirebon
 Solo - Malang - Surabaya - Jember - Palembang - Bandar Lampung - Medan - Batam - Padang - Pekanbaru - Denpasar - Makassar - Manado - Balikpapan - Banjarmasin - Unit Jasa Khusus - Unit Syariah - Unit Askes - Unit Direct Business.
 Kantor Perwakilan : Yogyakarta - Jambi - Pangkal Pinang - Bengkulu - Kendari - Gorontalo - Palu - Pontianak - Samarinda - Mataram - Banda Aceh - Sorong - Kediri - Serang.

PSAKI 1/2/2013

Lampiran 11



PT. Asuransi Ramayana

BAB III

DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :


1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjahat.
5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih ibukota Provinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah di gulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintah atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkang dan atau penentang terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
16. **Terorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dari padanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintah dan atau membuat ketakutan publik.
17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha, mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
18. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang dibawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

PT. Asuransi Ramayana Tbk 3

Kantor Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 - Telp. (021) 31937148 (Hunting) Fax : (021) 31934825, 3921061, 3107448 - www.ramayanaains.com
 Kantor Cabang : Jakarta Harmoni - Jakarta Senen - Jakarta Sudirman - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Tendaan - Serpong - Bekasi - Bogor - Semarang - Bandung - Cirebon - Solo - Malang - Surabaya - Jember - Palembang - Bandar Lampung - Medan - Batam - Padang - Pekanbaru - Denpasar - Makassar - Manado - Balikpapan - Banjarmasin - Unit Jasa Khusus - Unit Syariah - Unit Askes - Unit Direct Business.
 Kantor Perwakilan : Yogyakarta - Jambi - Pangkal Pinang - Bengkulu - Kendari - Gorontalo - Palu - Pontianak - Samarinda - Mataram - Banda Aceh - Sorong - Kediri - Serang.

PSAKI.11/2019

Lampiran 12



**Asuransi
Ramayana**

**BAB IV
SYARAT UMUM**

**PASAL 1
KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA**

1.1 Tertanggung *wajib* :

- 1.1.1 mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- 1.1.2 membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

1.2 Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.1.) diatas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*

1.3 Ketentuan pada ayat (1.2.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

**PASAL 2
PEMBAYARAN PREMI**

2.1 Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2.3) dibawah ini, maka merupakan persyaratan dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung :

- 2.1.1 jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
- 2.1.2 jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh hari) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

2.2 Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

- 2.2.1 diterimanya pembayaran tunai, atau
- 2.2.2 premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- 2.2.3 Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

2.3 Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, *Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.* Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.

2.4 Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1.1.) dan (2.1.2.) diatas, *Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.*

**PASAL 3
PERUBAHAN RISIKO**

3.1 Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila :

- 3.1.1 terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungan;
- 3.1.2 terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungan disimpan;
- 3.1.3 terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan;
- 3.1.4 terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam ikhtisar Pertanggungan.

3.2 Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (3.1.) di atas, Penanggung berhak :

- 3.2.1 menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
- 3.2.2 *menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (22.2)*

**PASAL 4
PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN**

4.1 Pertanggungan ini *tidak berlaku* terhadap harta benda yang dipertanggungan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila Sebelumnya Penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantulkannya dalam Lampiran Polis.

4.2 Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini *batal dengan sendirinya* 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.

PT. Asuransi Ramayana Tbk

Kantor Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 - Telp. (021) 31937148 (Hunting) Fax : (021) 31934825, 3921061, 3107448 - www.ramayanaains.com
 Kantor Cabang : Jakarta Harmoni - Jakarta Senen - Jakarta Sudirman - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Tendaan - Serpong - Bekasi - Bogor - Semarang - Bandung - Cirebon - Solo - Malang - Surabaya - Jember - Palembang - Bandar Lampung - Medan - Batam - Padang - Pekanbaru - Denpasar - Makassar - Manado - Balikpapan - Banjarmasin - Unit Jasa Khusus - Unit Syariah - Unit Askes - Unit Direct Business.
 Kantor Perwakilan : Yogyakarta - Jambi - Pangkal Pinang - Bengkulu - Kendari - Gorontalo - Palu - Pontianak - Samarinda - Mataram - Banda Aceh - Sorong - Kediri - Serang.

4



**PASAL 5
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI
KERUGIAN ATAU KERUSAKAN**

- 5.1 Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, *wajib* :
- 5.1.1 segera memberitahukan hal itu kepada penanggung;
- 5.1.2 dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (5.1.1.) diatas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
- 5.1.3 paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang di derita.
- 5.2 Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
- 5.2.1 sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan serta mengijinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda atau kepentingan tersebut;
- 5.2.2 mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang masih bernilai;
- 5.2.3 memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam Pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

**PASAL 6
SISA BARANG**

- 6.1 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab, termasuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan, jika ada.
- 6.2 Ketentuan pada ayat (6.1) diatas *tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab* Penanggung berdasarkan polis ini.

**PASAL 7
TUNTUTAN GANTI RUGI**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

- 7.1 mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;

- 7.2 menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- 7.3 menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- 7.4 memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

**PASAL 8
LAPORAN TIDAK BENAR**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dan jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila dengan sengaja :

- 8.1 mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
- 8.2 memperbesar jumlah kerugian yang di derita;
- 8.3 menyembunyikan atau tidak memberitahu nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban dibawah harga;
- 8.4 memberitahu barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- 8.5 menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah;
- 8.6 mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**PASAL 9
KERUGIAN ATAS BARANG YANG DAPAT DIPINDAHKAN**

- 9.1 Untuk kerugian atas barang yang dapat dipindahkan, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender Tertanggung *wajib* memberikan :
- 9.1.1 dalam hal perabot rumah tangga :
daftar nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisa barang itu;
- 9.1.2 dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan :
daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang nilai barang yang tersisa;
- 9.1.3 buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, maka dapat diganti dengan faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.

PT. Asuransi Ramayana Tbk

Kantor Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 - Telp. (021) 31937148 (Hunting) Fax : (021) 31934825, 3921061, 3107448 - www.ramayanains.com
Kantor Cabang : Jakarta Harmoni - Jakarta Senen - Jakarta Sudirman - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Tendaan - Serpong - Bekasi - Bogor - Semarang - Bandung - Cirebon - Solo - Malang - Surabaya - Jember - Palembang - Bandar Lampung - Medan - Batam - Padang - Pekanbaru - Denpasar - Makassar - Manado - Balikpapan - Banjarmasin - Unit Jasa Khusus - Unit Syariah - Unit Askes - Unit Direct Business.
Kantor Perwakilan : Yogyakarta - Jambi - Pangkal Pinang - Bengkulu - Kendari - Gorontalo - Palu - Pontianak - Samarinda - Mataram - Banda Aceh - Sorong - Kediri - Serang.

PSAK.11/2013

Lampiran 14



9.2 Barang-barang umum.

9.2.1 Dalam hal barang-barang yang dipertanggungkan dalam Polis ini dinyatakan dengan sebutan umum, yaitu "perabot rumah", "mesin - mesin", "harta benda", "bahan - bahan atau "barang - barang dagangan", yang dimaksud disini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang - barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungangan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 10 Polis ini.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang tidak tergantikan untuk mana ketentuan khusus yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung dapat diberlakukan.

9.2.2 Jika jenis barang - barang yang dipertanggungkan dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat (9.2.1) diatas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

**PASAL 10
PENENTUAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN**

Kecuali disetujui lain di dalam polis :

- * 10.1 Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.
- 10.2 Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.

**PASAL 11
CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI**

- 11.1 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, **Penanggung berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
 - 11.1.1 pembayaran uang tunai;
 - 11.1.2 perbaikan kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 11.1.3 penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

11.14 membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 11.2 Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungangan.
- 11.3 Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 11.4 Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk *mengurangi jumlah ganti rugi* yang dapat dibayarkan.

**PASAL 12
PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA**

- 12.1 Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungangan keseluruhan harta benda lebih kecil dari pada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka *Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.*
- 12.2 Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, *ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.*

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

**PASAL 13
BIAYA YANG DIGANTI**

- 13.1 Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli yang *ditunjuk Penanggung*, menjadi beban Penanggung.
- 13.2 Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5.2.1) dan (5.2.2) mendapat ganti rugi cari Penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

**PASAL 14
PERTANGGUNGAN LAIN**

- 14.1 Pada waktu pertanggungangan ini dibuat, Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung pertanggungangan-pertanggungangan lain atas harga benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
- 14.2 Jika setelah pertanggungangan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungangan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun *wajib* diberitahukan kepada Penanggung.

PT. Asuransi Ramayana Tbk

Kantor Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 - Telp. (021) 31937148 (Hunting) Fax : (021) 31934825, 3921061, 3107448 - www.ramayanaains.com
 Kantor Cabang : Jakarta Harmoni - Jakarta Sentren - Jakarta Sudirman - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Tendean - Serpong - Bekasi - Bogor - Semarang - Bandung - Cirebon - Solo - Malang - Surabaya - Jember - Palembang - Bandar Lampung - Medan - Batam - Padang - Pekanbaru - Denpasar - Makassar - Manado - Balikpapan - Banjarmasin - Unit Jasa Khusus - Unit Syariah - Unit. Askes - Unit Direct Business.
 Kantor Perwakilan : Yogyakarta - Jambi - Pangkal Pinang - Bengkulu - Kendari - Gorontalo - Palu - Pontianak - Samarinda - Mataram - Banda Aceh - Sorong - Kediri - Serang.

PSAK01/1/2013

Lampiran 15



**PASAL 15
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP**

- 15.1 Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
- 15.2 Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu dari pada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (15.1.) di atas.
- 15.3 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

**PASAL 16
SUBROGASI**

- 16.1 Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
- 16.2 Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- 16.3 Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (16.2.) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

**PASAL 17
RISIKO SENDIRI**

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 12, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga.

**PASAL 18
PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesempatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

**PASAL 19
PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN**

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, *Harga Pertanggungan berkurang sebesar kerugian atau kerusakan tersebut.*

Setelah pemulihan kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian *Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.*

**PASAL 20
HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

- 20.1 Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
- 20.1.1 tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5.1.3.).
- 20.1.2 tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
- 20.1.3 tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
- 20.2 Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar dari pada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

PT. Asuransi Ramayana Tbk

Kantor Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340 - Telp. (021) 31937148 (Hunting) Fax : (021) 31934825, 3921061, 3107448 - www.ramayanaains.com
 Kantor Cabang : Jakarta Harmoni - Jakarta Senen - Jakarta Sudirman - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Tendaan - Serpong - Bekasi - Bogor - Semarang - Bandung - Cirebon - Solo - Malang - Surabaya - Jember - Palembang - Bandar Lampung - Medan - Batam - Padang - Pekanbaru - Denpasar - Makassar - Manado - Balikpapan - Banjarmasin - Unit Jasa Khusus - Unit Syariah - Unit Askes - Unit Direct Business.
 Kantor Perwakilan : Yogyakarta - Jambi - Pangkal Pinang - Bengkulu - Kendari - Gorontalo - Palu - Pontianak - Samarinda - Mataram - Banda Aceh - Sorong - Kediri - Serang.

PS/ML/11/2013

Lampiran 16



PASAL 21 MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 22 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

22.1 Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 1 ayat (1,2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dan segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

22.2 Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (22.1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

PASAL 23 PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal. 3, 4, dan 22.

PASAL 24 KLAUSUL PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini :

A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.

B. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum temohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana temohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 25 PENUTUP

- 25.1 Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- 25.2 Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran 17

No. : 000210/DN/70/05/16 **PREMIUM NOTE**
 Tgl. : 20-Mei-2016
 Date

No. Polis : 70012116000254
 Policy No.
 No. Referensi : 7001211600236
 Reference No.
 ID Agent/Broker : Tn Sutrisno (D70SU274)
 Agent / Broker (15.00%)
 Nama & Alamat Tertanggung : Tn Sutrisno (D70SU274)
 Name & Address of Insured Jl. Jagalan No. 61 RT. 01 Desa/Kec. Srengat Kab. Blitar
 Jangka Waktu : 21-Mei-2016 - 21-Mei-2016
 Period
 Jenis Asuransi : PSAKI
 Class of Business
 Objek Asuransi : Class 1 Private Warehouse and Storehouse High Exposure JL. TERATAI KELUKEC. SRENGAT KAB. BLITAR LITIK
 Interest Insured 421675

Catatan / Notes	Perincian / Details
Jumlah tersebut dalam Nota Debet ini harusnya segera dibayar untuk penyelesaian transaksi. Harap pembayaran dilakukan dengan metode yang tertera di bawah ini atau nama PT. Asuransi Ramayana, Tbk. atau dipertanggungjawabkan pada rekening giro kami di salah satu Bank berikut ini. Please pay the amount shown in this Debt Note immediately to finalize the transaction. Payment should be made with a crossed cheque in the name PT. Asuransi Ramayana, Tbk. or transferred to our current account with one of the following bank: - Bank Mandiri Jember (Simtal) Acc. No: 149.0030003063	Premium : IDR 531.260.00
	Premium Netto / Net Premium : IDR 531.260.00
	Biaya Polis / Policy Cost : IDR 25.000.00
	Biaya Materai / Duty Cost : IDR 9.000.00
	Jumlah Total : IDR 665.260.00
Harap mencantumkan Referensi No. Polis atau No. Nota di kolom pesan formulir transfer untuk pembayaran yang melalui transfer bank. Please indicate the Policy No. or Note No. in the message column on the transfer slip, should payment be made using bank transfer.	Asuransi Ramayana, Tbk.


Note: Debet ini bisa digunakan tanda bukti pembayaran

DECIPN0001 rpt / ewic


Lampiran 18

No. : 000591/CN/70/05/16 **Overriding Discount Note**
 Tgl. : 20 Mei 2016

No. Polis : 70012116000254
 Agent / Broker : Tn Sutrisno (D70SU274)
 Tertanggung : Tn Sutrisno
 Jangka Waktu : 21-Mei-2016 - 21-Mei-2018 Jenis Asuransi : PSAKI
 Objek Asuransi : Fleet

Catatan	Perincian		
Telah diterima dari PT. Asuransi Ramayana, Tbk. uang sebesar SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN Rupiah <i>Please pay the amount shown in this CREDIT NOTE immediately to finalize the transaction. Payment should be made with a crossed cheque in the name PT. Asuransi Ramayana, Tbk. or transferred to our current account with one of the following bank:</i>	Overriding Disc (15.00%)	IDR	94,689.00
	Netto	IDR	94,689.00
<i>Please indicate the Policy No or fleet No in the message column on the transfer slip, should payment be made using bank transfer. (D70SU274)</i>	PT. Asuransi Ramayana, Tbk. 		

Lampiran 19



**Asuransi
Ramayana**

KWITANSI POLIS

PSAKI

No. 793102

Jember
Jl. Letjen. Di. Panjaitan 162
(0331) 334932 - (0331) 334932 000210/DN/70/05/16

<u>Sudah terima dari</u> Received From	Tn Sutrisno Jl. Jagalan No. 51 RT. 01 RW. 01 Desa/Kec. Srengat Kab. Blitar		
<u>Uang sejumlah</u> The Sum Of	IDR 665,260.00 (enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah)		
<u>Untuk pembayaran Polis Nomor</u> In Payment of Policy No	70012116000254	Kode	9426
<u>Jangka waktu</u> Period	21 Mei 2016 s/d 21 Mei 2018		
<u>Perhitungan Premi</u> Calculation of Premium		JEMBER, 20 Mei 2016	
<u>Premi</u> Premium	IDR	631,260.00	
<u>Biaya Polis / Adm</u> Expenses	IDR	25,000.00	
<u>Materai</u> Stamp Duty	IDR	9,000.00	
<u>Pembulatan</u> Rounding	IDR	0.00	
JUMLAH AMOUNT	IDR	665,260.00	

Pembayaran dapat ditransfer ke PT. Asuransi Ramayana, Tbk.
- 143.0000083053 - IDR - Bank Mandiri Jember (Sentral)

Lampiran 20



DUPLICATE

Reg. No. : 421675


IKHTISAR PERTANGGUNGAN


9428			
Nomor Polis	: 70012116000254	(Baru)	
Nama Tertanggung	: Tn Sutrisno		
Alamat Tertanggung	: Jl. Jagalan No. 51 RT. 01 RW. 01 Desa/Kec. Srengat Kab. Blitar		
Lokasi Obyek Pertanggungan	: JL. TERATAI KEL./KEC. SRENGAT KAB. BLITAR	Kode Pos :	66152
Jangka Waktu Pertanggungan	: Mulai dari tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Harta Benda yang dipertanggungkan berada.)		
Okupasi :	Kode Okupasi :	Kelas Konstruksi :	
Private Warehouse and Storehouse	2937	I	
Jaminan	Suku Premi	Premi	
1. Pokok			
- FLEXAS	1.00%	IDR	631.260,00
2. Tambahan			
	Sub Total	IDR	631.260,00
	Biaya Materai	IDR	9.000,00
	Biaya Polis	IDR	25.000,00
	Total	IDR	665.260,00
Endorsemen / Klausula / Syarat Tambahan :			
- Kewajiban (Warranty) Pembayaran Premi			
- Klausula Kewajiban Tertanggung (Warranty) Tentang Kepemilikan Dan Pengelolaan Gudang			
- Electronic Data Recognition Clause (E.D.R.C)			
- Klausul Penyelesaian Sengketa A (Arbitrase)			
Risiko Sendiri :			
- Fire (FLEXAS) . 0.1 % of TSI or 5 % of Claim			
No. Harta Benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan	Harga Pertanggungan		
1. Atas bangunan digunakan sebagai gudang untuk Indomarco	IDR	315.000.000,00	
	Total	IDR	315.000.000,00

7001211600236

Dibuat di Jember
pada tanggal May 20, 2016
Penanggung PT. Asuransi Ramayana, Tbk.

SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN (SPPAK)

<p>1 Nama Tertanggung : SUTRISNO</p> <p>2 Alamat : Jl. Jagalan No. 51 Ds. Srengat Rt.01/RW.01, Kec. Srengat – Blitar</p> <p>3 Jangka Waktu Pertanggungan : 21-Mei-16 s/d 21-Mei-18</p> <p>4 Obyek Pertanggungan :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a. Bangunan</td> <td style="text-align: right;">Rp315.000.000</td> </tr> <tr> <td>b. Perabot</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Mesin-mesin</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Stock Barang Dagangan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Lain-Lain</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah :</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp315.000.000</td> </tr> </table> <p>5 Alamat Risiko : Jl. Teratai, Kel. Srengat Kec. Srengat – Kab. Blitar</p> <p>6 Penggunaan Bangunan : GUDANG</p> <p>7 Jenis Penerangan : LISTRIK <small>(Listrik / Diesel / Lampu minyak)</small></p> <p>8 Konstruksi Bangunan :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a. Lantai</td> <td style="text-align: right;">Semen / Plester</td> </tr> <tr> <td>b. Dinding</td> <td style="text-align: right;">Tembok Batu Bata</td> </tr> <tr> <td>c. Atap</td> <td style="text-align: right;">Genteng + Esbes</td> </tr> <tr> <td>d. Kerangka</td> <td style="text-align: right;">Kayu</td> </tr> </table> <p>9 Berdampingan dengan</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">- Kiri : Rumah Warga</td> <td style="width: 30%;">Jarak : 1.00 m</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>- Kanan : Tanah Kosong 10m</td> <td>Jarak : 0.00 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Depan : Jalan Umum</td> <td>Jarak : 0.00 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Belakang : Tanah kosong 30m</td> <td>Jarak : 0.00 m</td> <td></td> </tr> </table> <p>10 Alat Pemadam Api yang tersedia :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Tabung Pemadam</td> <td style="text-align: right;">Tabung Pemadam</td> </tr> <tr> <td>- Hydrant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Water Supply</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Lainnya</td> <td></td> </tr> </table>	a. Bangunan	Rp315.000.000	b. Perabot		c. Mesin-mesin		d. Stock Barang Dagangan		e. Lain-Lain		Jumlah :	Rp315.000.000	a. Lantai	Semen / Plester	b. Dinding	Tembok Batu Bata	c. Atap	Genteng + Esbes	d. Kerangka	Kayu	- Kiri : Rumah Warga	Jarak : 1.00 m		- Kanan : Tanah Kosong 10m	Jarak : 0.00 m		- Depan : Jalan Umum	Jarak : 0.00 m		- Belakang : Tanah kosong 30m	Jarak : 0.00 m		- Tabung Pemadam	Tabung Pemadam	- Hydrant		- Water Supply		- Lainnya		<p>11 Apakah obyek pertanggungan ini juga dipertanggungkan pada perusahaan lain ? TIDAK</p> <p>Bila Ya, sebutkan :</p> <p>a Nama Perusahaan Asuransi</p> <p>b Jangka Waktu</p> <p>c Nama Polis</p> <p>d Jumlah Pertanggungan :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bangunan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mesin-mesin</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stock</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp-</td> </tr> </table> <p>12 Luas Jaminan yang dikehendaki : (beri tanda ' X ')</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Kebakaran (FLEXAS)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Kerusuhan, Pemogokan dan Akibat Perbuatan Jahat</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Huru-Hara</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Angin Topan, Badai, Banjir</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gempa Bumi</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Terbakar Sendiri (Broing)</td> </tr> </table> <p>Keterangan-keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan akan digunakan sebagai dasar serta merupakan bagian dari polis yang diterbitkan. Pertanggungan ini berlaku setelah mendapat persetujuan dari Penanggung.</p> <p style="text-align: right;">Mengetahui , Blitar, 20 Mei 2016</p> <p style="text-align: right;">. Tertanggung,</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  SUTRISNO </div>	Bangunan		Mesin-mesin		Stock		TOTAL	Rp-	<input checked="" type="checkbox"/>	Kebakaran (FLEXAS)	<input type="checkbox"/>	Kerusuhan, Pemogokan dan Akibat Perbuatan Jahat	<input type="checkbox"/>	Huru-Hara	<input type="checkbox"/>	Angin Topan, Badai, Banjir	<input type="checkbox"/>	Gempa Bumi	<input type="checkbox"/>	Terbakar Sendiri (Broing)
a. Bangunan	Rp315.000.000																																																												
b. Perabot																																																													
c. Mesin-mesin																																																													
d. Stock Barang Dagangan																																																													
e. Lain-Lain																																																													
Jumlah :	Rp315.000.000																																																												
a. Lantai	Semen / Plester																																																												
b. Dinding	Tembok Batu Bata																																																												
c. Atap	Genteng + Esbes																																																												
d. Kerangka	Kayu																																																												
- Kiri : Rumah Warga	Jarak : 1.00 m																																																												
- Kanan : Tanah Kosong 10m	Jarak : 0.00 m																																																												
- Depan : Jalan Umum	Jarak : 0.00 m																																																												
- Belakang : Tanah kosong 30m	Jarak : 0.00 m																																																												
- Tabung Pemadam	Tabung Pemadam																																																												
- Hydrant																																																													
- Water Supply																																																													
- Lainnya																																																													
Bangunan																																																													
Mesin-mesin																																																													
Stock																																																													
TOTAL	Rp-																																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Kebakaran (FLEXAS)																																																												
<input type="checkbox"/>	Kerusuhan, Pemogokan dan Akibat Perbuatan Jahat																																																												
<input type="checkbox"/>	Huru-Hara																																																												
<input type="checkbox"/>	Angin Topan, Badai, Banjir																																																												
<input type="checkbox"/>	Gempa Bumi																																																												
<input type="checkbox"/>	Terbakar Sendiri (Broing)																																																												
<p>Keterangan :</p>																																																													



Lampiran 22

PT. Asuransi Ramayana Tbk.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis
 Nomor Polis : 70012116000254
 a/n Tn Sutrisno
 Periode : 21-Mei-2016 s/d 21-Mei-2019 (24 bulan)

- Perhitungan Premi

Main	Perhitungan Premi	Premi
- Tahun	: IDR 315,000,000.00 x 1.002% _o x 200.00%	Rp. 631,260.00
		Rp. 631,260.00

- Harga Pertanggungan

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa Total Harga Pertanggungan yang dipertanggungkan dibawah polis ini setiap tahunnya mengalami penurunan yang besarnya di tetapkan dan disepakati sebagai berikut :

- Tahun	(100.00 %)	Atas bangunan digunakan sebagai gudang untuk indomarco	Rp.	315,000,000.00
---------	--------------	--	-----	----------------

Besaran Total Harga Pertanggungan seperti tersebut diatas merupakan batasan tanggung jawab maksimum dari Penanggung jika terjadi kerugian dan / atau kerusakan Total

- Kondisi Pertanggungan

Kondisi Pertanggungan yang disepakati adalah sebagai berikut :

- Tahun	FLEXAS
---------	--------

Jember, 20 Mei 2016
 Penanggung
 PT. Asuransi Ramayana, Tbk.

